

Yogyakarta, 5 Mei 1960.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 4.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 8 TAHUN 1959. (8/1959)

Tentang : Pemberian cuti dan perwakilan jabatan bagi Pamong Kalurahan karena sakit, beristirahat, menjalankan tugas Negara atau sebab lain-lainnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Rencana Peraturan Daerah dari Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara : 1. Susanto, 2. Sudjiono, 3. Alimu Hardjodisastro, \$. Sunito Djojosugito, 5. Prodjosutrisno, 6. Prodjosutirto, 7. Surachman, 8. Darjono, 9. Surjodiningrat, 10. Achid Masduki dan 11. H.J. Sumarto tertanggal 26 Januari 1959 tentang pemberian cuti dan perwakilan jabatan bagi Pamong Kalurahan karena sakit, beristirahat, menjalankan tugas Negara atau sebab lain-lainnya.

Menimbang : 1. Belum adanya Peraturan yang lengkap tentang pemberian cuti dan perwakilan jabatan bagi Pamong Kalurahan karena sakit, beristirahat, menjalankan tugas Negara atau sebab lain-lainnya;

2. Perlu diadakan ketentuan-ketentuan untuk mengatur peraturan tersebut diatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
4. Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16

Tahun 1946;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan didalam rapat-rapatnya pada tanggal 27 Nopember 1958, dan 26 (malam) Pebruari 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberian cuti dan perwakilan jabatan bagi Pamong Kalurahan karena sakit, beristirahat, menjalankan tugas Negara atau sebab lain-lainnya", sebagai berikut :

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Pamong Kalurahan dalam Peraturan Daerah ini ialah :

1. Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan.
2. Kepala Bagian.
3. Kepala Dukuh.
4. Pembantu Pamong Kalurahan.

Pasal 2.

Kepada Pamong Kalurahan diberi kesempatan untuk mengambil cuti karena sakit, beristirahat, menjalankan tugas Negara atau sebab lain-lainnya, menurut ketentuan-ketentuan seperti dibawah ini :

I. Bagi Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan dengan izin :

1. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, jika lamanya cuti lebih dari 1 (satu) bulan.

Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyerahkan kekuasaan ini kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingakt II.

2. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingakt II, jika lamanya cuti 8 (delapan) hari sampai 1 (satu) bulan.

3. Penguasa-penguasa yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II, jika lamanya cuti kurang dari 8 (delapan) hari.

II. Bagi Kepala Bagian dengan izin :

1. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingakt II, jika lamanya cuti lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Penguasa-penguasa yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II, jika lamanya cuti 8 (delapan) hari sampai 1 (satu) bulan.

3. Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan jika lamanya cuti kurang dari 8 (delapan) hari.

III. Bagi Kepala Dukuh dan Pembantu Pamong Kalurahan dengan izin :

1. Penguasa-penguasa yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II, jika lamanya cuti lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan, jika lamanya cuti kurang dari 1 (satu) bulan.

Pasal 3.

(1). Pamong Kalurahan yang telah mempunyai masa jabatan 1 (satu) tahun diperbolehkan mengambil cuti untuk beristirahat paling lama 12 (duabelas) hari tiap-tiap tahun.

(2). Pamong Kalurahan yang telah mempunyai masa jabatan paling sedikit 6 (enam) tahun diperbolehkan mengambil cuti besar, paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 4.

Permintaan izin untuk mengambil cuti karena sakit untuk waktu lebih dari 7 (tujuh) hari harus disertai surat keterangan Dokter atau surat keterangan lain-lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 5.

- (1).Penjabat-penjabat tersebut dalam pasal 2 yang berwenang memberikan izin, dapat menolak atau menanggguhkan pemberian izin untuk cuti karena kepentingan pekerjaan, kecuali didalam hal pemberian cuti karena sakit/menjalankan tugas Negara.
- (2).Waktu untuk menanggguhkan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak boleh melebihi dari 6 (enam) bulan.

Pasal 6.

Cara mengajukan permintaan izin untuk mengambil cuti dan cara pemberian izin diatur oleh :

- 1.Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan.
Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyerahkan kekuasaan ini kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingakt II.
- 2.Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingakt II bagi anggauta Pamong Kalurahan lainnya.

Pasal 7.

Jika penjabat-penjabat tersebut pasal 1 sedang tidak dapat menjalankan tugasnya, maka perwakilannya diatur sebagai berikut :

- 1.Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan diwakili oleh seorang Kepala Bagian dengan merangkap pekerjaannya sendiri.
- 2.Kepala Bagian diwakili oleh seorang pembantu Pamong Kalurahan dengan merangkap pekerjaannya sendiri.
- 3.Kepala Dukuh diwakili oleh Kepala Dukuh yang berdekatan dengan merangkap pekerjaannya sendiri.
- 4.Pembantu Pamong Kalurahan diwakili oleh pembantu Pamong Kalurahan lainnya dengan merangkap pekerjaannya sendiri.

Pasal 8.

(1).Didalam hal Pamong Kalurahan mengambil cuti karena menjalankan tugas Negara atau sebab lain-lainnya, maka pembagian penghasilannya diatur seperti berikut :

- 1.untuk waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan penjabat yang mewakili mendapat 1/6 (seperenam) dari hasil pelungguh bersih dari yang diwakili dalam 1 (satu) tahun.
- 2.untuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai 12

(duabelas) bulan pejabat yang mewakili mendapat 1/3 (sepertiga) dari hasil pelungguh bersih dari yang diwakili dalam 1 (satu) tahun.

3. untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun pejabat yang mewakili mendapat 1/2 (seperdua) dari hasil pelungguh bersih dari yang diwakili dalam 1 (satu) tahun.

(2). Didalam hal Pamong Kalurahan mengambil cuti karena sakit dan beristirahat, perwakilannya diatur oleh Pemerintah Kalurahan secara bergiliran dengan tidak diadakan pengurangan hasil pelungguh pamong yang sakit dan beristirahat.

(3). Ketentuan dalam ayat (2) diatas berlaku paling lama 1 (satu) tahun bagi cuti karena sakit dan paling lama 3 (tiga) bulan bagi cuti karena beristirahat.

(4). Dalam jangka 1 (satu) tahun seperti tersebut ayat (3) diatas apabila pamong yang sakit tidak melakukan tugasnya berdasar surat keterangan Dokter, maka pamong tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya oleh instansi yang berhak mengangkatnya.

Pasal 9.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 8 ayat (1) juga berlaku bagi penghasilan Pamong Kalurahan yang berupa tunjangan uang dari Pemerintah.

Pasal 10.

Jika Pamong Kalurahan menjalankan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pejabat yang berwenang mengangkatnya mengambil keputusan pemberhentian sementara (schorsing), maka ia diwakili menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7 dan pembagian penghasilan diatur menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 8 dan 9.

Pasal 11.

Cara menaksir penghasilan Pamong Kalurahan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bagi penghasilan Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan dan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II bagi penghasilan Pamong Desa lain-lainnya. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyerahkan kekuasaan ini kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

Pasal 12.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat peraturan-peraturan/petunjuk-petunjuk.

Pasal 13.

Jika ada lowongan jabatan Pamong Kalurahan, maka cara mengatur pejabat yang mewakili dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 dan pembagian hasil pelungguh diatur dalam pasal 8, dengan pengertian bahwa sisa

penghasilan menjadi milik Kas Desa, demikian juga didalam hal Pamong Kalurahan menjalankan tugas Negara dan telah mendapat penghasilan untuk jabatan itu.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 26 Pebruari 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSOEMARTO.

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957,
diundangkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 5
Mei 1960.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 4 Tahun 1960).

Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat keputusannya tanggal 19 Maret 1960 No.
KPTS-PPD/0061/3/1960.

Sekretaris Daerah I Daerah
Istimewa Yogyakarta,

ttd.

LABANINGRAT.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1959.

Tentang :Pemberian cuti dan perwakilan jabatan bagi Pamong Kalurahan karena sakit, beristirahat, menjalankan tugas Negara atau sebab lain-lainnya.

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1946 Nomor 6 belum diadakan ketentuan-ketentuan tentang pemberian cuti dan perwakilan jabatan bagi Pamong Kalurahan dan akibat-akibatnya yang timbul karena itu, misalnya tentang penunjukan penjabat-penjabat yang mewakili dan yang diwakili.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang pokok-pokok persoalan seperti dibawah ini :

1. jenis cuti.
2. penguasa yang berwenang untuk memberi cuti.
3. penjabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- 4.pembagian hasil pelungguh antara yang diwakili dan yang mewakili.

Mengingat bahwa kekuasaan untuk mengangkat dan memperhatikan Pamong Kalurahan, selain Lurah Desa telah diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang mengenai prinsip-prinsip saja supaya ada keseragaman, sedang mengenai pelaksanaan yang bersifat administratif diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 :Perlu penegasan tentang siapa-siapa yang termasuk golongan Pamong Kalurahan dan hal ini telah diatur dalam Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1946 Nomor 16.

Yang dimaksud dengan Pembantu Pamong Kalurahan ialah Pembantu Kantor (Pembantu Kepala Bagian), Kepala Dukuh dan Pembantu Kantor yang merangkap menjadi Kepala Dukuh.

Pasal 2 :Untuk menampung segala kemungkinan, maka tentang jenis cuti ditentukan seperti berikut:

1. cuti karena sakit;
2. cuti untuk beristirahat;
3. cuti karena menjalankan tugas negara;
4. cuti karena sebab lain-lainnya.

Dalam sub 3 ini misalnya termasuk cuti karena tugas belajar atau menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah sedang dalam sub 4 misalnya naik haji.

Kekuasaan untuk pemberian cuti diatur bertingkat-tingkat antara lain untuk mencegah kurang lancarnya jalannya perizinan.

Pasal 3:Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953.

Pasal 4:Mengingat bahwa dipelosok-pelosok belum tentu Pamong Kalurahan dapat berobat pada Dokter, maka dalam pasal ini ditentukan sedapat mungkin dengan surat keterangan Dokter atau jika tidak mungkin dengan surat keterangan lain-lainnya, misalnya surat dari seorang Mantri Jururawat atau jika tidak berobat di polikliniek, surat keterangan dari pejabat yang menjadi kepalanya.

Pasal 5: Sudah jelas.

Pasal 6:Karena hal ini bersifat administratif belaka, maka mengaturnya dapat diserahkan kepada penguasa yang lebih rendah tingkatannya. Bagi Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan masih ditangan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang bagi Pamong Kalurahan lain-lainnya diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II selaras dengan kekuasaannya.

Pasal 7:Pada dasarnya Pamong Kalurahan yang mewakili tetap menjalankan pekerjaannya sendiri, karena jika tidak diatur demikian, maka harus dijalankan sistim pergeseran yang kurang praktis.

Pasal 8:Yang dimaksud dengan cuti dalam peraturan ini ialah cuti yang berturut-turut hingga diperlukan perwakilan dari pejabat lainnya.

Batas waktu cuti karena menjalankan tugas Negara lamanya menurut peraturan yang berlaku.

Berhubung dengan sistim pelungguh, maka penghargaan materiil yang diberikan kepada pejabat yang mewakili Pamong yang mengambil cuti karena beristirahat, menjalankan tugas Negara atau sebab lain-lainnya terpaksa diambilkan dari nafkah yang diwakili menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) ini.

Jika diambilkan dari uang atau tanah Kas Desa akan memberatkan beban Kalurahan.

Dalam menentukan pembagian hasil perlu dicari keseimbangan antara penghargaan materiil bagi pihak yang mewakili dan jaminan sosial bagi pihak yang sedang tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Jika Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat memberikan tunjangan khusus bagi Pamong Kalurahan yang mewakili jabatan Pamong Kalurahan yang mengambil cuti karena sakit, maka ketentuan perwakilan dalam pasal 8 ayat (2) ini akan diadakan perubahan.

Pasal 9:Yang dimaksud ialah tunjangan berupa uang yang diterima dari Kementrian Dalam Negeri.

Pasal 10 :Sebenarnya peraturan tentang pemberhentian sementara (schorsing) harus diatur dalam rangka peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan, tetapi oleh karena peraturan tersebut belum lengkap, sedang dalam praktek kadang-kadang terjadi peristiwa yang dimaksud, maka kekurangan itu untuk sementara dapat ditampung dalam pasal 10 ini.

Pasal 11 :Cara menaksir penghasilan karena bersifat tehnik, maka mengaturnya cukup diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

Pasal 12 : Sudah jelas.

Pasal 13 :Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tepatnya diatur dalam peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa/Kepala Daerah Kalurahan, tetapi oleh karena peraturan termaksud belum lengkap, maka untuk sementara kekurangan itu ditampung dalam Peraturan Daerah ini.

Yang mewakili mendapat bagian hasil menurut pasal 8, sedang sisanya menjadi milik Kas Desa.

Begitu juga jika seorang Pamong Kalurahan menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah misalnya dan mendapat honorarium, maka hasil pelungguh setelah diambil untuk yang mewakili, sisanya menjadi milik Kas Desa.

Pasal 14 : Sudah jelas.